



PUTUSAN

Nomor 5118 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. RUKOYAH alias SITI ROKAYAH, bertempat tinggal di Kampung Tugu II RT.002, RW.007, Desa Tugumukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Gunawan, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Iwan Gunawan, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda, Nomor 1, Bunder, Jatiluhur, Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

MULYADI SUNARKO, bertempat tinggal di Jalan Abdurrahman Nomor 99, RT.007, RW.011, Kelurahan Cakung Timur, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Rahman Hakim, S.H., dan kawan-kawan. Advokat pada Kantor Hukum ARH & Partners, beralamat di Bukit Cengkeh I, Jalan Mataram, Blok E4, Nomor 11 A, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2022;

Dan

1. **NOTARIS DETTY TRIESNAWATY, S.H.**, beralamat di Komplek Perumahan Cimoreme Indah, Jalan Raya Cimoreme Blok A1 Nomor 12A, Cimoreme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT**, beralamat di Jalan Raya Ciburuy, Desa

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 5118 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat,
Provinsi Jawa Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bale
Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Meminta dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan tanah *a quo* tersebut sah milik Penggugat;

Menetapkan objek hukum yang dikuasai Tergugat berupa tanah seluas
2005 M² dengan Akta Jual beli Nomor 53/2015 dinyatakan batal dan
cacat hukum terhadap SHM Nomor 97 dan 00192 di Notaris Detty
Triesnawaty, S.H.;

3. Memohon, meminta untuk mengabulkan ganti rugi materiil
Rp1.494.426.800,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta
empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan immateriil
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang
merugikan kepentingan Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa
yaitu tanah seluas 981 M² sesuai dengan SHM Nomor 00192 yang masih
atas nama Tergugat;

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
meski ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya
hukum lainnya.

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 5118 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), gugatan Penggugat kurang pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas seluruh harta benda milik Tergugat rekonvensi baik barang-barang bergerak dan tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan dalam pelaksanaan putusan perkara *a quo*, terutama sekali aset milik Tergugat Rekonvensi yang sudah ada berupa:
 - Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Kp.Tugu II RT.02/RW.07, Desa Tugumukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian materil dan immateriil berupa:
 - 5.1. Kelebihan uang milik Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi senilai Rp213.850.000,00 (dua ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



5.2. Kerugian atas Pengembangan atau jika uang tersebut dijadikan modal usaha Rp213.850.000,00 menjadi potensi keuntungan 2 % (dua persen) per bulan, sejak Maret 2015 sampai dengan September 2021. (68 bulan)

$2\% \times \text{Rp}213.850.000,00 = \text{Rp}4.277.000,00$ per bulan.

$\text{Rp}4.277.000,00$ per bulan $\times 68$ bulan = $\text{Rp}290.836.000,00$

(dua ratus sembilan puluh juta, delapan ratus tiga puluh enam rupiah);

5.3. Kerugian akibat SHM Nomor 00192 yang Penggugat Rekonvensi titipkan ke Tergugat Rekonvensi yang disalahgunakan sehingga Tergugat Rekonvensi melaporkan Firman dan Penggugat Rekonvensi beberapa kali hadir sebagai saksi di Polsek Cisarua senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

5.4. Kerugian materiil yang dialami akibat tanah tidak bisa dimanfaatkan dari tahun 2016-2018 dan tanah disalahgunakan oleh orang lain untuk dibangun rumah padahal diketahui tanah tersebut milik Penggugat Rekonvensi, maka kerugiannya adalah senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

5.5. Penggugat Rekonvensi harus menunjuk kuasa hukum akibat adanya Gugatan Wanprestasi yang tidak jelas dari Tergugat menyebabkan mengeluarkan biaya sekitar senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

5.6. Penggugat Rekonvensi dirugikan secara immateriil atas berbagai tingkah laku dan perbuatan dari Tergugat Rekonvensi mulai dari pengaruh psikis yang di alami di lingkungan pekerjaan dan lingkungan keluarga serta masyarakat sekitar baik di Jakarta Rekonvensi dan harus bolak balik Jakarta-Bandung yang maupun di Bandung, kerugian immateriil tersebut ditaksir senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Maka total kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi adalah senilai Rp1.254.686.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta, enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Dan kerugian immateriil adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian materiil dan immateril adalah senilai Rp2.754.686.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh empat juta, lima ratus lima puluh tiga juta, enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan menjalankan putusan ini;
7. Menghukum pihak Tergugat Rekonvensi untuk tunduk pada putusan ini;
8. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet* Atau Peninjauan Kembali (PK);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN BIlb, tanggal 31 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian materiil berupa kelebihan uang milik Penggugat Rekonvensi yang telah dibayarkan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 5118 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 220/PDT/2022/PT BDG tanggal 9 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Blb *juncto* Nomor 32/Pdt.Ks/2022/Pn Blb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut pada tanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 11 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 111/Pdt.G/2021/PN.Blb, tanggal 3 Mei 2021 yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Putusan Tingkat Banding Nomor 220/PDT/2022/PT.BDG., tanggal 6 Juni 2022 yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Bandung;

Dengan Mengadili Sendiri

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 5118 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan Tanah A quo tersebut sah milik Penggugat
3. Menetapkan obyek Hukum yang dikuasai Tergugat berupa tanah seluas 2005 M² dengan Akta Jual Beli Nomor 53/2015 dinyatakan batal dan cacat hukum terhadap SHM Nomor 97 dan 00192 di Notaris Detty Triesnawaty, S.H.;
4. Memohon, meminta untuk mengabulkan ganti rugi materil sebesar Rp1.494.426.800,00 (satu miliar empat ratus dua puluh enam ribu Rupiah delapan ratus rupiah) dan Imateril Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan wanprestasi yang merugikan kepentingan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa yaitu tanah seluas 981 M² sesuai dengan SHM Nomor 00192 yang masih atas nama Tergugat;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya hukum bantahan, *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 11 Juli 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* dan telah mendasarkan pada

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 5118 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pembuktian, dimana Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atas perbuatan wanprestasi Tergugat, jual beli objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli telah dilakukan menurut hukum dihadapan pejabat yang berwenang Detty Triesnawaty, S.H. sebagai PPAT berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 53/2015 tanggal 27 Maret 2015 dan telah pula terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 97/Desa Tugumukti atas nama Mulyadi Sunarko (Tergugat), sehingga objek sengketa telah beralih kepemilikannya menjadi milik Tergugat, oleh karena itu perbuatan Penggugat Hj. Rukoyah membangun rumah di atas tanah milik Mulyadi Sunarko (Tergugat) merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai amar ketiga dalam rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mengenai amar putusan yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian materiil berupa kelebihan uang milik Penggugat Rekonvensi yang telah dibayarkan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum, oleh karena Penggugat Rekonvensi mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi membangun rumah di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi bukan perbuatan melawan hukum atas tidak dikembalikannya kelebihan uang milik Penggugat Rekonvensi yang telah dibayarkan kepada Tergugat Rekonvensi, lagi pula jumlah tersebut tidak sesuai dengan bukti dalam AJB dengan harga Rp340.850.000,00 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun dipertimbangan tertulis Rp304.850.000,00 (tiga ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), serta dalam pertimbangan *judex facti* mengacu pada dalil angka 20 gugatan rekonvensi dan petitum gugatan rekonvensi, maka kelebihan uang Penggugat Rekonvensi pada Tergugat Rekonvensi adalah senilai Rp213.850.000,00 dengan demikian karena Penggugat Rekonvensi tidak jelas merinci mengenai kerugian atas perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi (membangun rumah di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi) maka

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 5118 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum tersebut haruslah ditolak, dengan demikian amar putusan *judex facti* perlu diperbaiki sepanjang menghapus amar angka 3 dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Hj. RUKOYAH alias SITI ROKAYAH tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan *judex facti*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Hj. RUKOYAH alias SITI ROKAYAH** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 220/PDT/2022/PT BDG tanggal 9 Juni 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 111/Pdt.G/2021/PN BIlb, tanggal 31 Januari 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 5118 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | : Rp480.000,00+ |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 5118 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 5118 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)